



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 64/PHP.BUP-XVI/2018**

TENTANG

***Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati
Subang dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018***

- Pemohon** : Drs. Dedi Junaedi, SH dan Dr. Drs. H. Budi Setiadi
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun
2018 Nomor Urut 3).
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Subang Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 10 Agustus 2018.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Drs. Dedi Junaedi, SH dan Dr. Drs. H. Budi Setiadi adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 Nomor Urut 3. Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Subang pada tanggal 5 Juli 2018 Pukul 00.15 WIB berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Subang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Tingkat Kabupaten Subang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018 Pukul 00.15 WIB, menurut Pemohon, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Subang mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018, pukul 00.15 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB. Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 8 Juli 2018 pukul 00.07 WIB sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun terkait dengan kedudukan hukum Pemohon Mahkamah akan menjelaskan sebagai berikut :

Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk di Kabupaten Subang adalah 1.552.925 (satu juta lima ratus lima puluh dua sembilan ratus dua puluh lima) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Subang.

Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 778.545$ suara (total suara sah) = 3.892 suara. Dengan demikian, jumlah selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017 adalah 3.892 suara.

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 235.911 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 310.361 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $(310.361 \text{ suara} - 235.911 \text{ suara}) = 74.450$ suara (setara dengan 9,5%) suara atau lebih dari 3.892 suara.

Dengan demikian, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, namun, Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017, Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum; Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.